

KEPUTUSAN DIREKTUR INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.62.623.12.21.21A
TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2022

DIREKTUR INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi penindakan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan mengacu kepada Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor PR.01.02.6.05.20.07 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan pendanaan pemerintah serta sebagai bentuk tindak lanjut dari Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Tahun 2022;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Intelijen Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4614);
 2. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 80);
 3. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 10);
 4. Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 180);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 663);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 986);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1745);

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 1274);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 446);
10. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
11. Keputusan Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor PR.01.02.6.05.20.07 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022

KESATU : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan tahun 2022.

KEDUA : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surat sejak 06 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2021

DIREKTUR INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN,



RIZKAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.62.623.12.21.21A
TENTANG RENCANA KINERJA INTELIJEN OBAT DAN
MAKANAN TAHUN 2022

RENCANA KINERJA DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	80%
2	Kegiatan dan Operasi Intelijen Obat dan Makanan yang Akurat	1. Persentase laporan informasi yang sesuai standar	80%
		2. Persentase laporan intelijen yang sesuai standar	80%
3	Terlaksananya Monitoring Intelijen Obat dan Makanan yang efektif	Persentase laporan informasi dan laporan intelijen UPT yang sesuai prosedur	60%
4	Tersedianya profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan	Jumlah profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan	3 Jaringan
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal	Indeks RB Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	80,8
6	Terwujudnya SDM Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang bekerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	84
7	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal	2,25
8	Terkelolanya Keuangan di lingkup Direktorat Intelijen Obat dan Makanan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	Efisien 90%

DIREKTUR INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN,



RIZKAL